

Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina

M. Fatih ^{a*}

^aProgram Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

*Koresponden penulis: fatih_01@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

Abstract

Al-Qur'an contains many terms that contain sexual content both directly (mubasyarah) and symbolic (kinayah), including furuj (genitals), semen (sperm), nuthfah (mixing of male and female sperm), arham (womb), al-mass (contact, conjugal relationship), al-lams (contact, conjugal relationship), rafats (words and actions that lead to bodily relationships), bigha' (prostitution), adultery, fahisyah (vile deeds), abkar (virgin), murawadah (seducing), and so forth. In general the mention of the above terms in the Qur'an covers four contexts; first, the context of the explanation of halal and haram law. Second, the context of scientific knowledge in verses about the creation of humans. Third, the historical context in the stories in the Qur'an, and fourth, the context of the language in which the Qur'an outlines issues of sexuality in polite, symbolic language. Talks about sexuality and sex education are by no means the invitation to pornography, or the spread of atrocities among humans, or encourage people to commit adultery or do damage. One of the themes of sex education in the Qur'an is the prohibition of adultery. This theme is becoming increasingly interesting for several reasons. First, the prohibition of adultery is narrated by the Qur'an with the expression "Don't approach the adultery". Secondly, the increasingly rampant adultery along with facilitation arising from the development of communication and information technology. Third, some people feel taboo to speak and provide sex education to their families, even though this theme has been alluded to by the Qur'an and hadith. The prohibition of adultery in the Qur'an which is stated by Allah with the phrase "Do not approach the adultery" shows that adultery has a very large attraction. Therefore, all factors that have the potential to bring someone closer to adultery must be shunned in order to avoid the vile deeds. At least there are three cases that can lead someone to adultery, namely khalwat, seeing pornographic and pornographic shows, and free lifestyles.

Keywords: Sex Education, Adultery Prohibition, Seclusion, Pornography, Free lifestyle

A. Latar Belakang

Sebagai agama samawi yang bersumber dari Tuhan, Islam membawa tuntunan dan petunjuk bagi pemeluknya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran-ajaran tersebut berfungsi sebagai panduan yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan pribadi manusia adalah hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, yakni hubungan suami-istri. Pada aspek ini, Al-Qur'an maupun hadits sebagai sumber utama ajaran Islam telah menyediakan beberapa tuntunan tentang seksualitas¹ yang sepatutnya diketahui, dipahami dan diamalkan oleh penganutnya. Oleh karena itu, mempelajari

dan menggali konsep seksualitas dan pendidikan seks dalam Islam bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi justru dianjurkan agar umat memiliki dasar dan tuntunan yang benar sesuai petunjuk agama dalam persoalan seksualitas.

Islam telah meletakkan kaidah-kaidah umum bagi kehidupan seksual, dan mengangkat hubungan seksual laki-laki dan perempuan sampai pada tingkat hak-hak yang bersifat timbal balik (*al-Huquq al-Mutabadilah*) dan menetapkan adab-adab dan etikanya yang luhur. Seks dalam Islam tidak semata hubungan badan layaknya binatang, tetapi juga merupakan hubungan ruhaniyah dan qalbiyah yang bernilai ibadah, sehingga sudah sepatutnya bagi suami-isteri untuk melakukannya dengan cara yang sebaik-baiknya dan seluhur-luhurnya. Hubungan seksual di antara suami istri dinamakan *jima'* dan *mu'asyarah* sebagai *kinayah* atau simbol

¹Misalnya QS. Al-Baqarah ayat 187, 222-223; al-Mukminun ayat 5, dan lain-lain. Sedangkan tuntunan Nabi tentang seksualitas misalnya bisa dilihat dalam hadits riwayat Bukhari No. 5232, 5233, hadits riwayat Tirmidzi No. 2165, dan lain-lain.

bahwa hubungan tersebut merupakan berkumpulnya dua badan, dua ruh, dan dua hati yang berdimensi dunia-akhirat.

Oleh sebab itu, pembicaraan tentang seksualitas dan pendidikan seks sama sekali bukan berarti ajakan kepada pornografi-pornoaksi, atau menyebarkan kekejian di antara manusia, atau mendorong orang berbuat zina atau berbuat kerusakan. Pengetahuan anak baik laki-laki maupun perempuan tentang tanda-tanda baligh, organ-organ intim, batas-batas aurat, dan mengajarkan kepada mereka tentang thaharah, mandi setelah junub dan haidh, dan dasar-dasar kebersihan awal seperti mencukur ketiak dan rambut kemaluan, dan lain sebagainya merupakan salah satu kewajiban penting yang wajib diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Ini merupakan pengantar (*muqaddimah*) dari pendidikan seksual yang sehat (*tarbiyah jinsiyah salimah*), dan merupakan bagian dari agama. Sebuah pendidikan yang sepatutnya menjadi bagian dalam kurikulum madrasah atau lembaga-lembaga keagamaan dalam bentuk dan pola yang terencana. Menjelaskan tentang aspek-aspek medis dan religi yang berkaitan dengan seksualitas manusia, disertai arahan dan tuntunan akhlaq dan moral agar mereka menjadi generasi yang selamat dari perilaku zina.

Al-Qur'an banyak memuat istilah-istilah yang mengandung muatan seksual baik secara langsung (*mubasyarah*) maupun simbolik (*kinayah*), antara lain *furuj* (alat kemaluan), *mani* (sperma), *nuthfah* (percampuran sperma laki-laki dan perempuan), *arham* (rahim), *al-mass* (persentuhan, hubungan suami-istri), *al-lams* (persentuhan, hubungan suami-istri), *mubasyarah* (persentuhan, hubungan suami-istri), *rafats* (perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada hubungan badan), *bigha'* (prostitusi), *zina*, *fahisyah* (perbuatan keji), *abkar* (perawan), *murawadah* (merayu), dan lain sebagainya. Menurut Said Maulaya, secara umum penyebutan istilah-istilah di atas dalam al-Qur'an meliputi empat konteks ; pertama, konteks penjelasan tentang hukum

halal dan haram. Kedua, konteks pengetahuan ilmiah dalam ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Ketiga, konteks sejarah pada kisah-kisah dalam al-Qur'an, dan keempat, konteks bahasa di mana al-Qur'an menguraikan masalah-masalah seksualitas dalam bahasa simbolik yang santun.²

Salah satu tema pendidikan seks dalam al-Qur'an adalah larangan mendekati zina. Tema ini menjadi semakin menarik karena beberapa hal. Pertama, larangan berbuat zina dinarasikan al-Qur'an dengan ungkapan "Janganlah kalian mendekati zina". Kedua, semakin maraknya perbuatan zina seiring fasilitasi yang timbul dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ketiga, sebagian masyarakat merasa tabu untuk berbicara dan memberikan pendidikan seks kepada keluarganya, padahal tema ini banyak disinggung oleh kitab suci al-Qur'an dan hadits.

B. Pembahasan

Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an

Larangan mendekati zina disebutkan secara eksplisit dalam surat al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَجِيسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : "Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk."

Zina adalah melakukan perbuatan keji (*fahisyah*) pada qubul perempuan yang tidak halal.³ Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* mendefinisikan zina sebagai persetubuhan (*jima'*) yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan suami-isteri.⁴ Definisi lebih vulgar dikemukakan an-Nawawiy dalam karyanya yang lain, yaitu *Raudhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftin*, bahwa zina adalah masuknya seukuran hasyafah dari dzakar (alat kelamin laki-laki) ke farji (lubang kelamin wanita) yang

²Said Maulaya, *al-Jins min khilali mufradat al-Quran al-Karim*, dalam www.aljamaa.net (diakses hari rabu, 26 desember 2018)

³Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, T.tp. : Bait al-Afkar al-Duwalayah, 2009, cet. I, Juz V, h. 115.

⁴Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, T.tp: Dar al-Fikr, t.th., Juz 20, h. 4.

diharamkan, yang secara tabiat normal membangkitkan birahi, dan tidak mengandung kesamaran (syubhat).⁵

Zina adalah perbuatan keji dan haram hukumnya. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, kekejian dan keburukan zina itu bertingkat-tingkat bergantung pelakunya. Berzina dengan perempuan baik-baik yang telah bersuami termasuk perbuatan keji yang biadab. Berzina dengan istri tetangga lebih keji dan biadab lagi, dan berzina dengan mahrom sendiri seperti ibu dan saudara perempuan merupakan perilaku yang paling keji dan paling biadab.⁶ Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir *Mafatihul Ghaib* menguraikan beberapa dampak negatif zina, yaitu, pertama, ketidakjelasan nasab anak hasil perzinahan. Kedua, memicu terjadinya permusuhan dan pembunuhan dari pihak-pihak terkait. Ketiga, hilangnya keharmonisan dan ketentraman keluarga, karena suami yang bertabiat sehat dan memiliki perasaan yang normal akan menjauhi dan merasa jijik dengan istri yang berzina. Keempat, hilangnya kekhususan seorang laki-laki atas perempuan. Kelima, gagalannya peran domestik seorang istri di tengah keluarga.⁷

Larangan berbuat zina pada ayat di atas diungkapkan dengan larangan mendekatinya. Secara logika, jika mendekati saja dilarang, tentu melakukannya lebih terlarang lagi. Di samping itu, secara implisit juga menunjukkan bahwa daya tarik perbuatan zina sangat besar, sehingga segala hal yang bisa menyebabkan dan mendekatkan kepada perzinahan dilarang oleh agama, misalnya khalwat laki-laki dan perempuan lain tanpa disertai mahram, menonton tayangan porno, pergaulan bebas, dan sejenisnya. Ungkapan ayat bahwa zina merupakan perbuatan keji dan cara yang sangat buruk secara eksplisit menunjukkan

bahwa zina merupakan perbuatan sangat keji yang harus di jauhi dan diwaspadai.⁸

Berdasarkan penelitian para ulama, perbuatan-perbuatan yang dilarang mendekatinya oleh al-Qur'an, biasa merupakan perkara yang dicenderung oleh jiwa dan memiliki dorongan nafsu yang kuat, misalnya larangan mendekati harta anak yatim, mendekati zina, mendekati istri yang sedang haidh. Larangan mendekati perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan upaya preventif untuk menolak kecenderungan jiwa tersebut. Adapun perbuatan-perbuatan haram yang tidak dicenderung oleh jiwa dan tidak berkaitan dengan pelampiasan syahwat, seperti larangan membunuh anak karena takut miskin, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syara', dan lain-lain, biasanya al-Qur'an melarang secara langsung kepada perbuatan tersebut.⁹

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini melarang mendekati zina juga mendekati hal-hal yang menjadi sebab-sebab dan dorongan-dorongan berbuat zina. Selanjutnya beliau mengemukakan sebuah riwayat dari Abu Umamah:

عن أبي أمامة إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: «ادنه» فدنا منه قريباً، فقال «اجلس» فقال: «أتجبه لأيمك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: «أفتجبه لأبنتك؟» قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: «أفتجبه لأختك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: «أفتجبه لعمتك؟» قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: «أفتجبه لخالتك؟» قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لإخالاتهم، قال فوضع يده عليه، وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه» قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء

Artinya : “Dari Abu Umamah bahwa seorang pemuda datang kepada Nabi saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina.” Orang-orang mendatangnya lalu melarangnya. Mereka berkata, “Diamlah.” Rasulullah saw. lalu bersabda,

⁵Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Roudhatuth Tholibin wa 'Umdatul Muftin*, Bairut: al-Maktab al-Islami 1991, Juz X, h. 86.

⁶Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, T.tp. : Bait al-Afkar al-Duwalayah, 2009, cet. I, Juz V, h. 115.

⁷Fakhruddin ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, juz 20, h. 332.

⁸Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, juz 8, h. 339-340. Lihat juga Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz15, h. 69-70.

⁹Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, juz 8, h. 339-340. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. Ke VI, Vol. 7, h. 456-457.

"Mendekatlah." Pemuda itu mendekat lalu duduk, kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah engkau menyukai seseorang berzina dengan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Anda." Rasulullah saw. bersabda, "Orang-orang juga tidak suka (bila ada orang berzina) dengan ibu-ibu mereka." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau menyukai (bila ada orang) berzina dengan anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Rasulullah saw. bersabda, "Orang-orang juga tidak senang (bila ada orang berzina) dengan anak-anak perempuan mereka." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau ridha (bila orang lain) berzina dengan saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tentu tidak Ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku penebus bagimu" Rasulullah saw. bersabda, "Orang-orang juga tidak ridha (bila ada orang berzina) dengan saudara-saudara perempuan mereka." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau tidak marah (jika seseorang) berzina dengan saudara perempuan ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tentu, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku penebus bagi Anda." Rasulullah saw. bersabda, "Orang-orang juga akan marah (bila orang lain berzina) dengan saudara-saudara perempuan ayah mereka." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau tidak murka (jika seseorang) menzinahi saudara perempuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Pasti, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku penebusmu." Rasulullah saw. bersabda, "Orang-orang juga akan murka (sekiranya ada orang berzina) dengan saudara-saudara perempuan ibu mereka." Kemudian Rasulullah saw. meletakkan tangan beliau ke pemuda itu lalu berdoa, "Ya Allah, ampuni dosanya, dan bersihkan hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Setelah itu pemuda itu tidak melirik kepada apapun (HR. Ahmad)¹⁰

Hal-hal yang bisa mendorong kepada perzinahan, antara lain :

Pertama, Khalwat.

Secara bahasa khalwat berarti sepi, menyendiri. Seseorang dikatakan berkhalwat apabila ia sendirian atau bersama temannya di tempat sepi.¹¹ Istilah lain yang memiliki keterkaitan dengan khalwat adalah infirad (sendirian), uzlah (menjauhkan diri), dan satr (menutup). Khalwat dalam pengertian menyendiri di tempat yang sepi pada dasarnya adalah dibolehkan (jawaz), bahkan terkadang menjadi sunnah bila dipakai untuk dzikir dan beribadah kepada Allah. Muhammad saw. sebelum diutus menjadi Nabi sering berkhalwat (menyepi, menyendiri) di gua Hira' untuk bertahannuts. Dalam pengertian inilah, Imam Nawawi menyatakan:

الْخُلُوةُ شَأْنُ الصَّالِحِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الْغَارِفِينَ

Artinya : Khalwat adalah tradisi orang-orang shalih dan para 'arifin".¹²

Secara umum, hukum khalwat dalam pengertian berkumpulnya dua orang di tempat sepi ada dua, yaitu khalwat yang dibolehkan dan khalwat yang diharamkan. Khalwat boleh dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, selama tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh agama, misalnya berkhalwat untuk melakukan perbuatan maksiat. Dibolehkan juga berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan mahramnya, antara suami dengan istrinya. Demikian pula khalwat antara laki-laki dengan perempuan di tempat terbuka yang terlihat banyak orang meskipun pembicaraan keduanya tidak terdengar oleh banyak orang.¹³

Dalam hadits riwayat Bukhari (nomor 5234), dikemukakan bahwa seorang perempuan dari kalangan Anshar datang kepada Nabi saw. lalu beliau menyendiri (berkhalwat) bersamanya. Riwayat lain menjelaskan bahwa perempuan itu datang

¹⁰ Adzim, t.tp. : Dar Thoyyibah, 1999, juz V, hal. 72.

¹¹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz 19, h. 265

¹² h. 265-266.

¹³ h. 266-267.

¹⁰ Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-*

kepada Nabi bersama bayinya untuk berkonsultasi tentang problem yang sedang ia hadapi. Ia malu bila problemnya itu didengar oleh para shahabat lainnya, maka Nabi saw. mengajaknya berbicara di tempat lain di tepi jalan umum yang terlihat orang banyak tetapi pembicaraan mereka tidak terdengar orang lain agar perempuan itu tidak malu mengutarakan problemnya kepada beliau. Dengan cara demikian, keperluan perempuan Anshar tersebut dapat dipenuhi secara baik tanpa menimbulkan dugaan fitnah. Meskipun demikian, bagi kebanyakan orang, hal seperti itu harus dilakukan dengan tetap menjaga diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, karena sebagaimana dikatakan oleh Aisiah, "Siapakah orang yang mampu menahan syahwatnya seperti Nabi saw." Demikian dikemukakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, dalam bab "Bolehnya laki-laki dan perempuan berkhawat di tempat terbuka yang terlihat orang banyak."¹⁴

Sedangkan khalwat yang diharamkan adalah bersepi-sepiannya laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dan bukan pula mahramnya. Mahram dalam konteks ini adalah laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi secara permanen selama-lamanya (mahram muabbad). Para ulama sepakat menghukumi haram khalwat seperti ini, sebab termasuk perkara yang bisa menjerumuskan pada perzinahan. Dalam banyak hadits, Nabi saw. melarang perbuatan khalwat seperti ini, antara lain :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau bersabda : "Sungguh janganlah seorang laki-laki berdua-duaan di tempat sepi (khalwat) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari, no. 5233)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوفَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوءَ؟ قَالَ: «الْحَمُوءُ الْمَوْتُ»

¹⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, juz 9, h. 333.

Artinya : "Dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Nabi saw. bersabda, "Janganlah kalian masuk (rumah / kamar) seorang wanita." Seorang laki-laki dari Anshar berkata : "Wahai Rasulullah, apa pendapat anda tentang kerabat suami?." Beliau bersabda, "Kerabat suami itu kematian (kebinasaan)." (HR. Bukhari, no. 5232)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : "Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar pernah berkhotbah kepada kami di al-Jabiyah, beliau mengatakan : "..... Ketahuilah, sungguh tidaklah laki-laki berdua-duaan di tempat sepi bersama seorang perempuan kecuali yang ketiga adalah setan." (HR. Turmdzi, no. 2165)

Ketika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat sepi dan tidak terlihat oleh orang lain, maka peluang terjadinya perbuatan mesum bahkan perzinahan semakin terbuka lebar. Karakter perbuatan dosa adalah menimbulkan rasa malu pada pelakunya jika diketahui atau dilihat orang lain, maka pada saat berkhawat, laki-laki dan perempuan merasa lebih leluasa untuk menyalurkan hasrat birahnya. Pada sisi lain, setan membakar birahi keduanya, menghilangkan rasa malu, dan menghias-hiasi supaya perbuatan maksiat itu tampak indah, menarik, dan memikat hati pelakunya sehingga ia tak mampu mengontrol diri lalu terjerumus dalam perbuatan zina.¹⁵ Dalam kondisi seperti ini, pelaku telah "terbutakan" dan tertutup akalnya sehingga tidak mampu berpikir jernih dan membedakan perkara yang haq dan batil. Dalam bahasa agama, Nabi saw. menyatakan bahwa saat seseorang melakukan perbuatan zina maka imannya terlepas dari hatinya (*la yazni az-zani hina yazni wahuwa maukmin*).¹⁶ Barangkali inilah alasan mengapa sesudah melakukan perzinahan, pelaku biasanya merasa sangat menyesali perbuatannya. Ketika nafsu birahi

¹⁵ Al-Mubarakfuri, *Tuhtfatul Ahwadzi bisyarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, juz 6, h. 320. Lihat juga al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir*, Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H., Cet. I, Juz 3, h. 78.

¹⁶ HR. Thabrani dari Ibnu Umar.

telah terlampiaskan, maka akal nya kembali bisa berpikir dan iman kembali masuk ke dalam hatinya.

Salah satu pitutur Luqman kepada putranya adalah larangan berbuat zina. Beliau berpesan :

يا بني، إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة

Artinya : “Wahai putraku, jangan sekali-kali berbuat zina. Sesungguhnya permulaan zina adalah kekhawatiran dan berakhir dengan penyesalan.”¹⁷

Perbuatan zina itu diawali dengan rasa ketakutan atau kekhawatiran dan berakhir dengan rasa penyesalan. Orang yang hendak berbuat zina dibayangi rasa khawatir dan takut bila diketahui orang. Perzinahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan mencari tempat yang dianggap aman serta dilakukan dengan tergesa-gesa. Berbeda dengan hubungan badan yang halal yang dilakukan oleh pasangan suami-istri; dilakukan secara tenang, tidak ada rasa khawatir dan ketakutan, dengan cinta dan sepenuh hati. Ketika perzinahan berbuah anak, sementara si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, penyesalan akan semakin mendera.

Para ulama sepakat menyatakan keharaman khalwat yang tidak disertai mahram sebagai tindakan preventif (*sadd al-dari'ah*) agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Keberadaan mahram di antara dua orang lawan jenis yang berkhalwat bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa yang mungkin dilakukan oleh keduanya. Seorang mahram akan mengingatkan manakala keduanya akan berbuat hal-hal yang tidak patut. Paling tidak, keberadaan mahram akan menimbulkan rasa segan atau malu saat keduanya hendak berbuat maksiat. Inilah hikmah di balik pesan Nabi agar seorang laki-laki tidak berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali disertai oleh mahram, sebab khalwat tanpa disertai mahram akan mengantarkan kepada gerbang perzinahan (mendekati zina).

Kedua, Melihat Konten atau Tayangan Pornografi

Pornografi (kadang disingkat menjadi "porno") berasal dari [bahasa Yunani](#) πορνογραφία *pornographia*, secara harfiah yaitu tulisan tentang atau gambar tentang [pelacur](#) adalah penggambaran [tubuh manusia](#) atau [perilaku seksualitas manusia](#) secara terbuka (eksplisit) yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual.¹⁸

Menurut Ratih Zulhaqqi, Psikolog anak dari Universitas Indonesia, melihat konten-konten pornografi bisa menimbulkan kecanduan, karena efeknya memiliki residu yang tertinggal di otak (memori) sekalipun saat tidak sedang melihatnya, sehingga pikiran seseorang selalu terbayang dengan adegan yang ada dan ingin mengulang terus untuk menontonnya. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus maka akan menimbulkan keinginan untuk memenuhi hasrat seksual dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.¹⁹ Dengan ungkapan lain, ketika seseorang terbiasa melihat tayangan pornografi, maka pada akhirnya ia akan 'acting out' atau mempraktekkan adegan seks yang ditontonnya, baik dengan melakukan pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, maupun perzinahan.

Bahaya tayangan pornografi tidak hanya untuk remaja dan orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Penelitian yang dilakukan Kemensos RI tentang kekerasan seksual anak terhadap anak menunjukkan bahwa 41 % terjadi karena terpapar pornografi.²⁰ Maraknya tayangan dan konten pornografi dipicu oleh mudahnya akses internet dan ketidakdewasaan pengguna dalam memilih dan memilih tayangan yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, langkah Kemenkominfo yang memblokir situs-situs berbau pornografi sejak 10 Agustus 2018 lalu patut diapresiasi guna menjaga anak bangsa dari dampak negatif internet. Sampai bulan

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419, Cet. I, juz 6, h. 114.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> (Diakses tanggal 09/01/2019)

¹⁹ <https://m.detik.com> (diakses pada tanggal 09/01/2019)

²⁰ <https://merahputih.com> (diakses pada tanggal 09/01/2019)

Nopember 2018, Kominfo sudah memblokir sebanyak 106.466 situs pornografi.²¹

Ketiga, Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah suatu cara bergaul yang menyimpang dari norma sosial dan agama, yaitu pergaulan yang tidak menganggap tabu minum alkohol, seks bebas, obat-obatan dan segala hal yang menyimpang lainnya. Pergaulan bebas biasanya dekat dengan kalangan remaja meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan juga oleh orang yang telah dewasa. Usia remaja adalah masa di mana seseorang mulai mencari jati dirinya dan cenderung ingin mencoba berbagai hal baru yang dianggap bisa membuatnya menjadi lebih dewasa. Dengan kata lain, usia remaja adalah saat di mana seorang anak memasuki fase yang paling labil dalam kehidupannya.

Seiring laju zaman, pergaulan bebas di kalangan anak muda telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kemajuan teknologi komunikasi dengan beragam fasilitas yang disuguhkannya justru menjadikan para remaja memiliki kebebasan hidup yang melampaui batas. Mereka dengan amat mudahnya mengakses informasi-informasi yang bisa jadi kurang sejalan dengan norma agama dan sosial kemudian langsung menirunya karena beranggapan bahwa hal itu membuat mereka tampak lebih hebat. Salah satu bentuk pergaulan bebas adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan (zina). Pergaulan bebas antara lain disebabkan oleh kurangnya kontrol orang tua, latar belakang keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan yang tidak baik, minimnya pendidikan agama, penyalahgunaan kemajuan teknologi, dan lain-lain.²²

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, setidaknya ada tiga sebab utama terjadinya perilaku perzinahan, yaitu perbuatan khalwat, melihat konten atau tayangan pornografi, pergaulan

bebas. Pada era digital seperti sekarang, perbuatan khalwat bisa terjadi meskipun tidak dilakukan dengan berduaan secara fisik di tempat sepi. Media sosial memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan khalwat dengan berchatting mesra dan saling kirim gambar atau foto yang tidak sepatutnya melalui facebook, whatsapp, dan sejenisnya. Chatting dengan non muhrim sebenarnya bukanlah perbuatan terlarang, sepanjang dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu agama dan etika. Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tercela, sebaiknya chatting dilakukan sebatas keperluan saja, memperhatikan waktu dan durasi, menjauhi pemakaian bahasa atau ungkapan yang dapat memantik timbulnya birahi, dan berusaha selalu mengingat Allah agar dilindungi dari perangkat setan.

Kedewasaan dalam penggunaan media komunikasi sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial agar tidak terjemus dalam perilaku negatif dan tercela. Hal demikian bisa dilakukan antara lain dengan menjauhi hal-hal yang tidak berguna dalam timbangan agama. Situs-situs yang berpotensi membawa perilaku negatif, yang menyajikan konten-konten yang tidak patut dilihat, tentu harus dijaui agar tidak merangsang terjadinya perilaku susulan yang tidak sepatutnya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran pribadi, pengawasan dan saling mengingatkan di antara anggota keluarga dan orang dekat, agar keamanan kita menjadi berlapis sehingga terhindar dari perilaku negatif yang diakibatkan oleh efek negatif media sosial.

Perilaku pergaulan bebas berkaitan dengan banyak faktor, antara lain kondisi lingkungan keluarga, masyarakat, dan pergaulan. Kontrol sosial yang ketat merupakan salah satu upaya niscaya untuk mencegahnya. Ketika terjadi perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan etika lalu terjadi pembiaran oleh orang-orang yang menyaksikannya, maka pembiaran tersebut akan dianggap sebagai legalisasi sehingga mempersubur terjadinya perilaku negatif tersebut. Dengan kontrol sosial yang kuat dan

²¹ <https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 09/01/2019)

²² <https://dosenpsikologi.com/cara-menghindari-pergaulan-bebas> (Diakses tanggal 09/01/2019)

konsisten, maka akan membatasi ruang gerak berbagai perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan etika.

D. Daftar Pustaka

Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, T.tp: Dar al-Fikr, t.th.

Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Roudhatuth Tholibin wa 'Umdatul Muftin*, Bairut: al-Maktab al-Islami 1991

Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, t.tp. : Dar Thoyyibah, 1999

al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah,

Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bisyarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th,

al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir*, Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.

Fakhruddin ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*,

<https://dosenpsikologi.com/cara-menghindari-pergaulan-bebas> (Diakses tanggal 09/01/2019)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> (Diakses tanggal 09/01/2019)

<https://m.detik.com> (diakses pada tanggal 09/01/2019)

<https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 09/01/2019)

<https://merahputih.com> (diakses pada tanggal 09/01/2019)

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-\(pornografi-dunia-maya\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-(pornografi-dunia-maya)) (Diakses pada tanggal 09/01/2019)

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*,

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, T.tp. : Bait al-Afkar al-Duwaliyah, 2009

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, T.tp. : Bait al-Afkar al-Duwaliyah, 2009

Said Maulaya, *al-Jins min khilali mufradat al-Quran al-Karim*, dalam www.aljamaa.net

Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*,

Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*,